



P U T U S A N

Nomor: 0336/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” antara ;

PEMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, sebagai “PEMOHON”,

M E L A W A N

TERMOHON umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. ALNO, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Nopember 2011 yang



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor: 0336/Pdt.G/2011/PA.AGM telah mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 07 Nopember 2011 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dua kali secara berturut-turut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Arga Makmur dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah dua kali secara berturut-turut tda hadir dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR/148 RBg Permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal-pasal adari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 989.000,- (Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari **Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Hakim Ketua



Majelis serta **Drs. SIRJONI** dan **Drs. DAILAMI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Drs. ZARKONI** sebagai panitera penggant I tanpa hadirnya pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. SIRJONI **Drs. DAILAMI**
Panitera Pengganti

Drs. ZARKONI

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000, -
Biaya Proses	= Rp. 50.000, -
Biaya Panggilan	= Rp. 808.000, -
Redaksi	= Rp. 5.000, -
Materai	= <u>Rp. 6.000, -</u>
Jumlah	= Rp. 899.000, -
(Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)